



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**  
**Nomor : 1** **Tahun : 2017**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DAN  
PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, perlu mengambil langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat;
  - b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah memberi kemudahan dalam proses perizinan, ketertiban usaha peternakan dan perlindungan hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DAN  
PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
6. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
7. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di area tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan atau tanda daftar peternakan rakyat.
8. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan wewenang kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
9. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang kepada perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
10. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah produksi diatas 10% (sepuluh per seratus) dari ketentuan yang telah diizinkan.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, paska panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
13. Peternakan Rakyat adalah suatu usaha peternakan yang didalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki petani.

## BAB II PENGGOLOONGAN USAHA PETERNAKAN USAHA PETERNAKAN

### Pasal 2

- (1) Penggolongan usaha peternakan terdiri dari:
  - a. Perusahaan Peternakan;
  - b. Peternakan Rakyat; dan
  - c. Peternakan skala rumah tangga.
- (2) Penggolongan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III IUP

### Pasal 3

- (1) Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menjalankan Usaha Peternakan wajib memiliki IUP.

- (2) IUP diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian IUP kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (4) Masa berlakunya IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (5) Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Syarat permohonan IUP :
  - a. Izin Prinsip, apabila diperlukan;
  - b. Izin Lokasi/klarifikasi;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan;
  - e. fotokopi KTP 2 lembar dan menunjukkan aslinya;
  - f. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan
  - g. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUP diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengalihan.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

IUP yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku pula sebagai izin membuat pakan untuk keperluan sendiri.

## BAB IV PENCABUTAN IUP

## Pasal 7

IUP dapat dicabut apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya IUP atau menghentikan kegiatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;



- b. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan selama 3 (tiga) semester berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
- e. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat yang berwenang memberi izin; dan/atau
- f. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TDPR

### Pasal 8

- (1) Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menjalankan Peternakan Rakyat wajib memiliki TDPR.
- (2) Bupati berwenang memberikan TDPR.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian TDPR kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.
- (4) Masa berlakunya TDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seterusnya selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

- (5) Persyaratan Permohonan TDPR:
- a. fotokopi KTP;
  - b. persetujuan dari tetangga atau lingkungan tempat lokasi peternakan yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Dukuh, dan Kepala Desa/Lurah; dan
  - c. rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) TDPR dapat dicabut jika:
- a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keluarnya TDPR atau menghentikan kegiatan selama satu tahun berturut-turut;
  - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - c. memindahtangankan TDPR yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
  - d. pemegang TDPR menyerahkan kembali kepada Bupati; dan
  - e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Setiap orang perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PETERNAKAN SKALA RUMAH TANGGA

### Pasal 9

- (1) Jumlah populasi ternak dari peternakan skala rumah tangga tidak boleh melebihi jumlah populasi ternak dari peternakan rakyat.
- (2) Peternak skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP dan TDPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Peternakan.

## BAB VIII KEMITRAAN

### Pasal 11

- (1) Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya dapat melakukan kemitraan dengan Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat yang sudah memiliki IUP dan/atau TDPR.
- (5) Perusahaan inti melaksanakan bimbingan kepada Perusahaan Peternakan dan/atau peternakan rakyat, berupa :
  - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
  - b. bimbingan manajemen agar mampumengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
  - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan SKPD dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 3).

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 13

- (1) Setiap orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang tidak memiliki TDPR sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

“IUP dan TDPR” yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 20 Februari 2017  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,  
1/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN UNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH.MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DAN  
PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan Pengembangan usaha peternakan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah melalui pemetaan di bidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka perlu menetapkan Perizinan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat dalam Peraturan Daerah.



Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perizinan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perusahaan inti adalah perusahaan peternakan kemitraan yang menyediakan sapronah (pakan, bibit, obat, dan vaksin, dan tenaga pembimbing teknis)

Yang dimaksud dengan Perusahaan plasma adalah peternak kemitraan yang menyediakan tempat, peralatan, operasional, dan tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN      LEMBARAN      DAERAH      KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA  
PETERNAKAN DAN  
PENDAFTARAN PETERNAKAN  
RAKYAT

A. PENGGOLONGAN USAHA

1. Penggolongan Perusahaan Peternakan dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut :

a. Ternak besar

1)	Sapi Potong	:	jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran
2)	Sapi Perah	:	jumlah ternak lebih dari 20 ekor campuran
3)	Kerbau	:	jumlah ternak lebih dari 75 ekor campuran
4)	Kuda	:	jumlah ternak lebih dari 50 ekor campuran

b. Ternak kecil

1)	Kambing/ domba	:	jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran
2)	Babi	:	jumlah ternak lebih dari 125 ekor campura
3)	Rusa	:	jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran
4)	Kelinci	:	jumlah ternak lebih dari 1.500 ekor campuran

c. Ternak Unggas

1)	Ayam ras petelur	:	jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor induk produksi
2)	Ayam ras pedaging	:	jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor pe siklus
3)	Itik, angsa, dan entok	:	jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor campuran
4)	Kalkun	:	jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor campuran
5)	Burung puyuh	:	jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran
6)	Burung dara	:	jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran

2. Penggolongan Peternakan Rakyat memiliki jumlah ternak kurang dari jumlah ternak dalam perusahaan peternakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ternak besar

1)	Sapi Potong	:	jumlah ternak lebih dari 5 ekor campuran
2)	Sapi Perah	:	jumlah ternak lebih dari 5 ekor campuran
3)	Kerbau	:	jumlah ternak lebih dari 4 ekor campuran
4)	Kuda	:	jumlah ternak lebih dari 4 ekor campuran

b. Ternak kecil

1)	Kambing/ domba	:	jumlah ternak lebih dari 15 ekor campuran
2)	Babi	:	jumlah ternak lebih dari 5 ekor campura
3)	Rusa	:	jumlah ternak lebih dari 15 ekor campuran
4)	Kelinci	:	jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran

c. Ternak Unggas

1)	Ayam ras petelur	:	jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor induk produksi
2)	Ayam ras pedaging	:	jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor pe siklus
3)	Itik, angsa, dan entok	:	jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran
4)	Kalkun	:	jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran
5)	Burung puyuh	:	jumlah ternak lebih dari 1.000 ekor campuran
6)	Burung dara	:	jumlah ternak lebih dari 500 ekor campuran

Penggolongan peternakan rakyat dengan ketentuan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak dalam perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Penggolongan peternakan skala rumah tangga dengan ketentuan jumlah ternak kurang dari jumlah ternak dalam peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH